

**PERSEPSI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12
TAHUN 2008 BAB III PASAL 3 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL
(STUDI KASUS PEMBERIAN SUMBANGAN)**

Oleh :

Hasanal Abdurrahman

Email: Hasanal.abdurrahman@gmail.com

No. Hp: 081222688866

Pembimbing: Drs. Chalid Sahuri, MS

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Less of participation and competence about awareness of law especially local regulation no. 12, 2008 chapter III paragraph 3 among society are caused by socialization process or counseling that not intensively conducted. Beside that, less of education also cause vagrants and beggars are not well aware of that local regulation. Because people give donation to the vagrants and beggars, it makes them like living in Pekanbaru, getting much money without working hard.

The concept of theory used is stated by Miftah Thoha about how that perception can be seen from four sub processes, those are: 1. Stimulation/present situation, 2. Registration, 3. Interpretation, 4. Feedback. In his theory, he states several factors that affect someone perception, such as: internal factor and external factor. This research was conducted in Pekanbaru and Social and Funeral Services of Pekanbaru. This research methodology was qualitative with descriptive data analysis. In collecting the data, the researcher used interview, observation and documentation by using key informan as resources. To get that informan, the researcher used Snowball Sampling method.

The result of this research can be concluded that perception of society about implementation of local regulation no. 12, 2008 chapter III paragraph 3 that discuss about social order of donation is not good enough. So, the government of Pekanbaru should socialize more about the importance of local regulation no. 12, 2008 chapter III paragraph 3 and can give strick punishment to everybody who break that regulation and controll the present of vagrants and beggars in Pekanbaru.

Keywords: Perception, society, vagrants and beggars.

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota besar di Indonesia pusat segala aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. Seperti halnya kota-kota lain yang sedang berkembang. Pekanbaru juga merasakan fenomena yang serupa. Perkembangan pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, sarana hiburan dan sebagainya yang mendorong para urban untuk mengadu nasib. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kotaini. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung bukan tidak mungkin pula mereka menyambung hidupnya dengan menjadi gelandangan atau pengemis.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara ditempat umum.

Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan (kota-kota besar). Salah satu faktor yang dominan mempengaruhi perkembangan masalah ini adalah kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak negatif terhadap meningkatnya arus urbanisasi dari daerah pedesaan ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut. Sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan mereka banyak yang mencari nafkah untuk mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi

gelandangan atau pengemis.

Keberadaan gepeng yang kian hari semakin padat di kota Pekanbaru, merupakan fenomena klasik yang belum ada titik penyelesaiannya dari instansi terkait di pemerintahan kota Pekanbaru. Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mengaku juga kewalahan dalam melakukan penertiban terhadap gepeng yang terus tumbuh subur di kota Pekanbaru. Sebab, Gepeng ini tidak hanya beroperasi di pinggir dan persimpangan jalan raya saja, melainkan sudah berbondong-bondong masuk ke lingkungan masyarakat dan pasar. Adapun rincian jumlah gelandangan yang di peroleh dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru tahun 2011-2015 dapat di lihat tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Gepeng (Gelandangan dan Pengemis) di Kota Pekanbaru

Tahun	Pengemis	Gelandang	Jumlah
2011	83	58	141
2012	87	33	120
2013	89	33	122
2014	37	28	65
2015	35	49	84
Jumlah	331	201	532

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru (2015)

Menurut data yang diperoleh dari Dinas sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah gepeng di kota Pekanbaru menurun tiap tahunnya, namun berbeda dari pengamatan secara langsung yang memperlihatkan bahwa gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru semakin tidak sewajarnya, sebab gelandangan dan pengemis ini mudah di jumpai. Berdasarkan observasi penulis gelandangan dan pengemis mudah di jumpai di areal lampu merah, pasar, loket dan tempat-tempat umum lainnya. Sedangkan pada malam hari pengemis mudah di jumpai di sekitar tempat-tempat

makan dan tempat keramaian lainnya.

Gelandangan dan pengemis ini melakukan aksinya dengan berbagai cara, mulai dari mengamen dengan menggunakan alat musik seadanya, membersihkan kaca mobil yang berhenti, sampai berpura-pura cacat. Terlebih lagi yang membuat keresahan yaitu meminta-minta dengan cara memaksa, ada dengan cara memukul kendaraan yang berhenti, ada juga yang menggoreskan kendaraan. Selain itu bagi pengusaha rumah makan dan restoran juga merasa terganggu dengan aktivitas gelandang dan pengemis, sebab gelandangan dan pengemis yang diduga punya komunitas sendiri ini dengan lantang memasuki restoran dan rumah makan seenaknya, meski dilarang oleh pihak pengelola tetap saja mereka bersikeras untuk masuk.

Fenomena gelandangan dan pengemis (gepeng) dan anak jalanan menjadi persoalan yang sangat mencoreng wajah berbagai kota besar di Indonesia termasuk Pekanbaru. Melihat kondisi saat ini, gepeng telah banyak menggunakan beragam modus demi untuk mendapatkan uluran tangan masyarakat disekelilingnya. Mulai dari meminta-minta mengulurkan tangan bahkan mereka berani mengatas namakan sebuah mushola, pesantren dan sebagainya untuk kepentingan mereka. Padahal jika ditanya, mereka sendiri tidak mengetahui dimana pesantren dan mushola yang dimaksud. Bahkan lebih parahnya lagi mereka minta dengan paksaan.

Dalam penanggulangan gelandang dan pengemis ini juga di perlukan campur tangan pemerintah kota Pekanbaru. Maka dari itu pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan **Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial** yang membahas tentang larangan bergelandangan dan mengemis. Larangan ini dijelaskan pada Bab III Pasal 3 yang berbunyi:

1. Dilarang melakukan pengemisan di

depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberang.

2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi yang tercantum pada Bab XII dalam ketentuan pidana Pasal 29 yang berbunyi:

1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

Dengan adanya peraturan daerah tersebut maka diharapkan kepada setiap masyarakat untuk tidak memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis dalam bentuk uang maupun barang, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis. Alhasil mereka menjadi "manja" karena dengan belas kasih dari orang lain mereka mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.

Dari fenomena diatas dapat kita lihat bahwa peraturan daerah tersebut dibuat untuk mewujudkan ketertiban sosial, maka dari itu pemerintah melarang setiap orang memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis dalam bentuk uang maupun barang. Namun

fenomena ini harus diperhatikan lagi, karena hal ini menimbulkan persepsi yang tidak baik terhadap peraturan daerah khususnya larangan memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis yang tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, serta gejala dan permasalahan yang penulis temui dilapangan, maka dari itu penulis tertarik untuk menganalisisnya dengan judul **“PERSEPSI MASYARAKAT PADA IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 BAB III PASAL 3 TENTANG KETERTIBAN SOSIAL (STUDI KASUS PEMBERIAN SUMBANGAN)”**.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat pada implementasi perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (studi kasus pemberian sumbangan)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat pada implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (studi kasus pemberian sumbangan)?

Ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat pada implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Social.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat pada implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan secara

ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pelayanan publik sebagai bahan informasi bagi penulis selanjutnya pada permasalahan yang sama dikemudian hari.

2. Secara praktis, sebagai bahan informasi atau kontribusi pemikiran bagi pemerintah kota Pekanbaru.

Konsep Teori

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi **Miftah Thoha (2002:123)**.

Persepsi (*perception*) merupakan tahap paling awal dari serangkaian pemroses informasi. Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki oleh seseorang untuk mendeteksi atau memperoleh dan memproses rangsangan yang diperoleh oleh alat indera seperti mata, telinga dan hidung. Persepsi dapat dikatakan sebagai suatu proses menafsirkan informasi yang telah diperoleh dari sistem alat indera manusia, **Suharnan (2005:23)**. Persepsi juga merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisme atau individu sehingga didapat sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu **Goldstein (2011:48)**.

Jadi, persepsi merupakan suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk

menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti. Terdapat suatu kesamaan pendapat bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu sehingga individu sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya.

Apruebo (2005:33) mengemukakan bentuk-bentuk persepsi yaitu: (1) persepsi visual; (2) persepsi auditori; (3) persepsi peraba; (4) persepsi penciuman; dan (5) persepsi pengecapan.

Anderson (2010:71) mengemukakan beberapa hal untuk dapat menyebabkan terjadinya persepsi yaitu: (1) adanya suatu objek yang akan dipersepsi; (2) adanya perhatian (*attention*), (3) adanya alat indera (*reseptor*).

Menurut **Miftah Thoha (2003:145)**, proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

a. Stimulus

Subproses pertama yang dianggap penting ialah stimulus, atau stimulasi yang hadir. Mula terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau suatu stimulus. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulus penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik menyeluruh.

b. Register

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti

kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

d. Umpan balik (*feedback*)

Subproses terakhir adalah umpan balik (*feedback*). Subproses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, kemudian mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya, kedua alisnya naik keatas, bibirnya mengaup rapat, matanya tidak berkedip, dan terdengar suaranya bergumam seperti mau ditelan sendiri. *Feedback* semacam ini membentuk persepsi tersendiri bagi karyawan. Bagi atasan tersebut barangkali heran bahwa bawahannya mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, dan diam-diam memujinya. Tetapi persepsi karyawan dia berbuat salah, tidak membawa kepuasan bagi atasannya.

Menurut **Miftah Thoha (2003:154)**, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
2. Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingannya suatu objek.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk

menggambarkan fenomena yang sebenarnya terjadi di lapangan dan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dan wawancara langsung terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pemberian sumbangan kepada gelandangan dan pengemis.

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *snowball sampling* atau bola salju, yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlah kecil kemudian membesar. Dalam penentuan informan peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan melengkapi data yang diberikan oleh orang sebelumnya, **Sugiyono (2006:97)**.

- a. Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, dan
- b. Masyarakat Kota Pekanbaru.

Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari lokasi penelitian melalui teknik observasi dan wawancara terhadap responden atau narasumber secara langsung di lokasi penelitian. Adapun yang termasuk dalam data primer adalah: karakteristik responden yang meliputi nama, umur, jenis kelamin, kota asal, dan pendidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian, dan data- data ini meliputi: Letak dan keadaan lokasi penelitian, data jumlah gelandang dan pengemis, hasil dokumentasi, buku-buku penting, media massa dan data-data penting lainnya.

Metode ilmiah pada hakikatnya ialah penggabungan antara berfikir secara deduktif dan induktif. Jika pengujian perumusan hipotesis tadi dengan susah

payah diturunkan dari kerangka teoritis dan kerangka berfikir secara deduktif, maka untuk menguji bahwa hipotesis tadi diterima atau ditolak perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, yaitu teknik ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung terhadap informan untuk mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
2. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke obyek penelitian guna mendapatkan informasi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Dokumentasi, metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada didalam dokumen atau arsip.

Analisis data merupakan aktifitas penalaran dan pengamatan lebih luas mengenai gejala-gejala dan informasi dari hasil penelitian data-data yang didapat dan dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut jenisnya lalu seterusnya peneliti menganalisa data menggunakan deskriptif kualitatif yaitu berusaha menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkannya dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan mengenai Persepsi Masyarakat Pada Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 BAB III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Pemberian Sumbangan). Dengan cara ini diharapkan pengkajian masalah dapat berlangsung secara terperinci dalam bentuk tulisan atau tanpa menggunakan teknik perhitungan statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 dapat dibentuk melalui beberapa subproses sebagai berikut:

1. Stimulus/rangsangan

Stimulasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterlibatan responden atau informan untuk berpartisipasi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 khususnya pada larangan memberikan sumbangan tersebut. Sedangkan stimulus tidak langsung adalah responden atau informan mengetahui larangan dan sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 ini melalui informasi sekunder seperti media cetak, elektronik ataupun dari orang lain.

a. Langsung

Dalam hal ini yang dipertanyakan kepada informan adalah keterlibatan informan untuk berpartisipasi dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 khususnya pada larangan memberikan sumbangan tersebut, baik larangan maupun sanksi pidana yang terdapat dalam perda tersebut.

1. Larangan

Larangan adalah suatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan. Saat peneliti melakukan wawancara dengan informan, untuk peraturan daerah yang melarang memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis adalah suatu kebijakan positif yang telah dibuat pemerintah kota Pekanbaru. Karena peraturan ini berguna untuk menghilangkan

kebiasaan orang yang meminta-meminta tanpa mau berusaha mencari pekerjaan yang lebih layak untuk dilakukan.

Tetapi dalam pelaksanaannya masih ada juga masyarakat yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis dengan berbagai alasan seperti kasihan, menganggap sebagai sedekah dan lain sebagainya.

2. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana dalam penelitian ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 pada Bab XII Pasal 29.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan informan terlihat jelas bahwa masyarakat mengabaikan peraturan daerah beserta sanksinya. Menurut informan peraturan tersebut hanya tertulis tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, hal ini membuat masyarakat tidak takut untuk memberikan sumbangan meskipun dikenakan sanksi berupa denda 50 juta rupiah dan 3 bulan kurungan penjara.

b. Tidak Langsung

Pada stimulus/rangsangan tidak langsung, masalah yang dipertanyakan kepada masyarakat adalah mengenai sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat kota

Pekanbaru. Sosialisasi merupakan penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain baik berupa langsung yaitu tatap muka dengan mengumpulkan orang-orang disuatu tempat maupun secara tidak langsung yaitu melalui media seperti televisi, radio, spanduk dan lain sebagainya dengan tujuan agar penerima informasi dapat mencerna dan memahami maksud penyampai informasi hingga akhirnya si penerima memberikan timbal balik dari informasi yang ia terima. Saat peneliti melakukan wawancara kepada informan penelitian mengenai sosialisasi yang dilakukan pemerintah.

Menurut informan yang peneliti wawancarai, untuk larangan memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis amat sangat jarang didengar, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali apa isi dari Perda Nomor 12 Tahun 2008 ini. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut, sehingga kebanyakan masyarakat Pekanbaru tidak mengetahui dengan jelas apa itu peraturan daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Langgeng Widodo masih ditemukannya perbedaan. Menurut informan, bahwa sosialisasi rutin dilakukan setiap tahunnya bahkan dengan berbagai cara. Cara pertama dengan pengeras suara yang digunakan pada mobil dinas, dan selanjutnya dilakukan pemantauan sambil berkeliling di kota Pekanbaru. Cara kedua lewat radio, cara ini dilakukan selama empat bulan sekali setiap tahunnya. Dan cara terakhir melalui media televisi yaitu RTV,

cara ini dilakukan selama 3 bulan sekali setiap bulannya.

2. Registrasi

Dalam masa registrasi suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang terpengaruh, kemampuan fisik untuk mendengar dan melihat akan mempengaruhi persepsi. Dalam hal ini seseorang mendengar atau melihat informasi terkirim kepadanya. Mulailah ia mendaftar semua informasi yang terdengar atau terlihat kepadanya. Registrasi dalam penelitian ini adalah kemampuan informan dalam melihat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Bab III Pasal 3. Selain itu, kemampuan informan dalam mencerna informasi yang ia peroleh mengenai pelaksanaan dalam peraturan daerah tersebut.

Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelaksanaan peraturan daerah tersebut, hal ini dapat dilihat dari pengamatan masyarakat secara langsung dilapangan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yang dalam hal ini dinilai adalah tindakan pemerintah dalam melakukan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru ini.

3. Interpretasi

Setelah terdaftarnya semua informasi yang sampai kepada seseorang, subproses berikutnya yang bekerja ialah interpretasi. Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (*learning*), motivasi, dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, dan itulah sebabnya mengapa interpretasi

merupakan subproses yang penting. Interpretasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pedalaman informan mengenai arti pentingnya suatu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Bab III Pasal 3.

Peraturan daerah (perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota). Dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dibentuk oleh pemerintah kota Pekanbaru, gunanya untuk mewujudkan ketertiban sosial yang sekarang ini menjadi masalah yang belum dapat penyelesaian dari pemerintah kota Pekanbaru yaitu gelandangan dan pengemis.

Sebagian besar masyarakat tahu arti pentingnya suatu peraturan daerah dalam penelitian ini yaitu mengenai larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Bab III Pasal 3. Namun pada kenyataannya mereka yang mengetahui pentingnya peraturan daerah tetapi tidak mau berpartisipasi melaksanakan peraturan tersebut.

4. Umpan Balik (*Feed Back*)

Subproses terakhir adalah umpan balik (*feed back*). Subproses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Umpan balik (*feed back*), mengklarifikasikan dari suatu peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami secara langsung. Umpan balik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah reaksi informan selaku masyarakat dari hasil pengamatannya baik langsung maupun tidak langsung mengenai larangan memberikan sumbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 dan kesimpulan yang

diambil dari dinas terkait mengenai persepsi masyarakat pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Bab III Pasal 3 tentang Ketertiban Sosial.

Kebijakan pemerintah kota Pekanbaru yang melarang masyarakat memberi uang kepada gelandangan di jalan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena sampai sekarang sebagian masyarakat masih ada yang memberikan kepada gelandangan di jalan. Adanya pernyataan yang melarang kebijakan masyarakat untuk tidak memberi uang kepada gelandangan di jalan dilatar belakangi karena adanya anggapan dari pihak pemerintah kota Pekanbaru bahwa memberi mereka uang sangat tidak mendidik. Dan berdasarkan pengamatan di jalan, penulis juga melihat bahwa masyarakat masih saja banyak yang memberi uang kepada gelandangan di jalan, dengan alasan mereka merasa kasihan dengan gelandangan yang sedang memintaminta di jalan.

Dalam penelitian terungkap bahwa tidak semua kebijakan pemerintah kota Pekanbaru tentang gelandangan belum dapat diimplementasikan, baik oleh pemerintah kota Pekanbaru maupun oleh masyarakat. Ada kebijakan yang dapat dilaksanakan dan ada pula kebijakan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan. Disisi lain, kebijakan ini seolah-olah merupakan sebuah arogansi dari pemegang kekuasaan yang bisa mengeluarkan *statment* larangan-larangan tertentu dan dirasa merugikan salah satu pihak yaitu gelandangan, karena itulah peneliti berpendapat bahwa kebijakan ini belum dapat diimplementasikan sesuai dengan harapan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi

seseorang menurut **Thoha** adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal.

Faktor internal dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang mempengaruhi dari dalam diri individu itu sendiri, baik itu perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, minat, dan motivasi. Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu didunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.

Faktor psikologi merupakan faktor yang membentuk persepsi seseorang dari dalam diri seseorang tersebut yang kemudian akan membentuk adanya perhatian kepada suatu objek sehingga menimbulkan adanya persepsi yang didasarkan pada kekomplekan kejiwaan atau psikologi seseorang, kekomplekan kejiwaan ini selaras dengan proses pemahaman (*learning*) dan motivasi yang dimiliki oleh masing masing individu. Setiap individu mempunyai cara pandang yang berbeda dengan individu lain mengenai segala macam sesuatu yang mereka amati. Perbedaan pemahaman tersebut akan menghasilkan perbedaan persepsi juga diantara individu lainnya.

Seperti halnya pada masalah larangan pemberian sumbangan kepada gelandang dan pengemis, setiap individu memiliki pemahaman tersendiri saat seseorang menyebutkan larangan memberikan sumbangan. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan mengenai fungsi peraturan daerah, maka mereka akan senang hati ikut berpartisipasi dalam menjalankan peraturan yang dibuat pemerintah tanpa adanya paksaan dari orang lain. Mereka akan termotivasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan peraturan

daerah karena ada yang diharapkan dari peraturan daerah tersebut.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang mempengaruhi dari luar kepribadian individu itu sendiri, misalnya latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.

Selain faktor pemahaman (*learning*) dan motivasi seperti yang telah penulis sajikan diatas, salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yang merupakan bagian dari faktor eksternal adalah mengenai masalah sosialisasi pemerintah. Dalam hal ini, sosialisasi juga mempengaruhi pemahaman seseorang untuk membentuk suatu persepsi melalui informasi yang diperoleh.

Sosialisasi seharusnya menjadi kunci dari masalah pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah. karena kurangnya sosialisasi yang diberikan pemerintah, kebanyakan masyarakat tidak mengetahui apa itu peraturan daerah dan apa pentingnya peraturan daerah menjadi masalah dalam persepsi.

Faktor psikologi atau faktor dari dalam diri individu yang menyangkut masalah kejiwaan seperti pemahaman (*learning*), motivasi dan sosialisasi sangat mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai larangan pemberian sumbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Bab III Pasal 3.

Namun meskipun begitu, bagi gelandang dan pengemis larangan yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut tidak begitu penting. Karena dengan adanya peraturan daerah itupun mereka juga tetap dapat penghasilan

yang lumayan dari hasil meminta-minta kepada masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai Persepsi Masyarakat pada Implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Pemberian Sumbangan), maka kesimpulan mengenai masalah penelitian tersebut beserta saran-saran sehubungan dengan permasalahan yang telah penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

a. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat tentang pemberian sumbangan kepada gelandang dan pengemis tidak baik. Hal tersebut dapat dilihat dari empat subproses yang membentuk persepsi seseorang menurut **Thoha** yaitu yang pertama adalah Stimulus, Stimulus adalah situasi dialami oleh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga mempengaruhi persepsi mereka tentang pemberian sumbangan kepada gelandang dan pengemis. Dalam hal ini situasi mengenai partisipasi masyarakat terhadap Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 baik larangan maupun sanksi yang ada dalam peraturan daerah. Yang kedua adalah registrasi, dalam hal ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan masalah pelaksanaan yang tidak rutin dilakukan pemerintah terhadap penertiban gelandang dan pengemis. Yang ketiga adalah interpretasi, yaitu mengenai kurangnya pemahaman masyarakat mengenai arti pentingnya suatu peraturan daerah membuat minat masyarakat kurang dalam berpartisipasi

penyelenggaraan peraturan daerah tersebut. Dan yang terakhir adalah umpan baik, yaitu mengenai reaksi masyarakat yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan peraturan daerah. Dalam hal ini pemerintah mengklarifikasikan bahwa masyarakat memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis tersebut karena kasihan atau ingin bersedekah. Hal tersebut terbukti dari banyaknya masyarakat yang tetap memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis sehingga membuat para gelandangan nyaman berada dikota pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi persepsi masyarakat pada implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2008 Bab III Pasal 3 Tentang Ketertiban Sosial (Studi Kasus Pemberian Sumbangan) ada dua. Pertama yaitu faktor internal, dalam hal ini adalah masalah psikologi seseorang mengenai persepsi. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa faktor psikologi atau kejiwaan seseorang yaitu mengenai pemahaman (*learning*) dan motivasi akan mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek yaitu dalam penelitian ini adalah pemberian sumbangan kepada gelandang dan pengemis. Faktor kedua adalah faktor eksternal, salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang yang merupakan bagian dari faktor eksternal adalah mengenai masalah sosialisasi pemerintah. Dalam hal ini, sosialisasi juga mempengaruhi pemahaman seseorang untuk membentuk suatu persepsi melalui informasi yang diperoleh.

b. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu sebagai beriku:

1. Setidaknya pemerintah khususnya Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru mensosialisasikan dengan sungguh-sungguh mengenai larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis kepada masyarakat. Karna apabila masyarakat mengerti makasud dari peraturan daerah tersebut, maka gelandang dan pengemis tidak akan mau berkeliaran atau meminta-minta di persimpangan jalan ataupun tempat keramaian lainnya.
2. Agar masyarakat taat pada peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tersebut, maka pelaksanaannya perlu dikerjakan dengan serius. Dan bagi masyarakat yang memberikan sumbangan kepada gelandang dan pengemis ditindak sesuai ketentuan pidana didalam peraturan daerah tersebut.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.

Suharnan, M.S (2005). *Psikologi Kognitif*. Srikandi. Surabaya.

Thoha, M. 2003. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008
Bab III Pasal 3 Tentang
Ketertiban Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, J.R. 2010. *Cognitive Psychology and Its Implications*. Worth Publisher. USA.

Apruebo, R.A. 2005. *Psychology*. UST Publishing House. Manila.

Goldstein, E.B. 2010. *Cognitive Psychology Connecting Mind, Research and Everyday Experience with Coglab Manual, 3rd Edition*. Wadsworth. USA.